



PUTUSAN

Nomor : 165-K/PM I-04/AD/VIII/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Saiful.
Pangkat/NRP : Pelda/21940092011173.
Jabatan : Batiurdal Situud.
Kesatuan : Topdam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Belawan (Sumut)/19 Nopember 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Jl. Kemang Manis Lrg Mesjid Rt. 07 Rw. 08 No. 443 Kel. Kemang Manis Bukit Besar Kota Palembang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ka Topdam II/Swj selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/04/V/2016 tanggal 31 Mei 2016, kemudian dibebaskan dari Tahanan Sementara Nomor : Kep/05/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/165-K/PM I-04/AD/IX/2016.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-59/A-38/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/8/1/VII/2016 tanggal 5 Agustus 2016.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Nomor : Sdak/142/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016.
 3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : 165/PM I-04/AD/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016.
 4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 165/PM I-04/AD/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016.
 5. Tembusan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/142/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan sementara.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) alat tespeck Merk Screen.
Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab/1566/NNF/2016 tanggal 06 Juni 2016.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pleidoi) namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang diajukan secara tertulis sebagai berikut :

a. Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga yang bertanggung jawab untuk menafkahi istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil.

b. Terdakwa sudah menjalani masa dinas keprajuritan selama 22 (dua puluh dua) tahun sejak tahun 1994.

c. Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.

d. Terdakwa jujur dan kooperatif sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.

e. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

f. Terdakwa saat ini sedang mengalami dan menderita penyakit diabetes militus (DM) yang telah menggerogoti tubuh selama 7 (tujuh) tahun sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang yang sangat mengkhawatirkan.

3. Dan atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan tanggapan (replik) dan mengatakan tetap pada tuntutanannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyambung putusan.mahkamahagung.go.id
Mengingat Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua dua bulan Mei tahun Dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di Jl. Kemang Manis Lrg Mesjid Rt. 07 Rw. 08 No. 443 Kel. Kemang Manis Bukit Besar Kota Palembang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1-04 Palembang telah melakukan tindak pidana: " Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri",

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa Pelda Saiful masuk menjadi prajurit TN I-AD melalui pendidikan Secata PK-I di Pusdikpom Cimahi pada tahun 1993/1994, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Topografi di Pusdik Top Solo, pada tahun 1996 Susjurba Terestris di Solo dan terakhir Terdakwa berdinasi di Topdam II/Swj dengan pangkat Pelda.
- b Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Adi (Saksi-3) pada tahun 2014 dan pada waktu itu juga Terdakwa pernah melihat Saksi-3 bersama dengan teman-temannya mengkonsumsi Narkotika jenis ganja dengan cara merokok menggunakan rokok lintingan sendiri bertempat di Lorong Garuda Kel. 78 Ulu Kota Palembang sewaktu ada Orgen Tunggal pernikahan.
- c. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa pernah menerima pemberian batang ganja dari Saksi-3, selanjutnya batang ganja tersebut Terdakwa konsumsi dengan cara direndam didalam air.

d Bahwa pada tanggal 21 Mei 2016 Terdakwa memesan kembali ganja kepada Saksi-3, kemudian pada tanggal 22 Mei 2016 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut dirumah Terdakwa yang beralamat Jl. Kemang Manis Lrg Mesjid Rt. 07 Rw. 08 No. 443 Kel. Kemang Manis Bukit Besar Kota Palembang, sedangkan cara Terdakwa mengkonsumsi nya yaitu



batang ganja
drendam air
panas selama
lebih kurang 15
(lima belas)
menit
selanjutnya air
rendaman
tersebut
Terdakwa
minum/
konsumsi.

e Bahwa Terdakwa mengetahui batang ganja sebagai obat untuk Diabetes karena sebelum Terdakwa menjadi Anggota TNI AD didalam keluarga Terdakwa di Belawan (Sumut) pernah menderita penyakit Diabetes, selanjutnya dapat sembuh karena mengkonsumsi air rendaman batang ganja, sehingga Terdakwa mencoba mengikutinya.

f Bahwa selama Terdakwa mengkonsumsi air rendaman batang ganja yaitu badan yang semula lemah/lesu menjadi segar, kemudian perubahan setelah mengkonsumsi air rendaman batang ganja hanya untuk menurunkan kadar gula.

g. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Markas Topdam II/Swj didalam ruangan kerja Katopdam II/Swj sampel urine milik Terdakwa diperiksa oleh Serka Budi Utama (Saksi-2) dengan menggunakan alat tes narkoba merk Multi Screen tiga parameter, kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut sampel urine Terdakwa diketahui positif THC karena bagian kolom THC alat tes Narkoba tersebut terdapat 1 (satu) strip garis warna merah, namun Terdakwa belum mengetahui apa jenis Narkotiknya.

h. Bahwa cara Saksi-2 melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa yaitu terlebih dahulu Terdakwa diperintahkan oleh Katopdam II/Swj untuk mengisi sampel urine milik Terdakwa kedalam gelas plastik minuman mineral jenis aqua didalam kamar mandi ruangan kerja Katopdam II/Swj dengan disaksikan oleh Kapten Ctp Dodi Fitria (Saksi-1) dan Saksi-2 setelah gelas plastik minuman mineral jenis aqua berisikan sampel urine milik Terdakwa lalu diletakan diatas meja kerja Katopdam II/Swj, kemudian dengan disaksikan oleh Katopdam II/Swj Kolonel Ctp Muhidin, dan Saksi-1, selanjutnya Saksi-2 mengeluarkan alat Test Narkoba dari dalam bungkus lalu lalu bagia ujung alat tes narkoba merk multi screen tiga parameter tersebut drendam kedalam gelas plastik yang berisikan sampel urine milik Terdakwa, setelah 5 (lima) menit kemudian alat tes narkoba diangkat, kemudian Kolonel Ctp Muhidin menunjukan sambil memberitahukan Terdakwa bahwa sampelurine milik Terdakwa positif mengandung THC.

i Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Poldal Sumsel Nomor : LAB : 1566/NNF /2016 tanggal 06 Juni 2016 dari Puslatfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Palermbang disimpulkan bahwa barang bukti berupa Urine pada label 01 dan darah pada label 02 milik Terdakwa positif mengandung narkotika jenis THC (Tectraydrocannabinol) yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana : Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Surat Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oditor Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Kapten Chk Wiharto Aris,S, S.H NRP 11070085240686 Kaur Turjuk Siundang, Kumdam II/Swj dan Serka Tri Susilo, S.H NRP 21020293580982, Bamin Urdal Situud, Kumdam II/Swj berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam II/Swj Nomor : Sprin/445/XI/2016 tanggal 24 Agustus 2016 dan surat Kuasa Khusus Terdakwa tertanggal 19 September 2016.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Dodi Fitria
Pangkat/NRP : Kapten Ctp/21950330931172.
Jabatan : Kataud
Kesatuan : Topdam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Payakumbuh (Sumbar)/19 Nopember 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki .
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : I s l a m.
Tempat tinggal : Perumahan Mitra Permai Blok-A No. 6 Rt. 24 Rw.
03 Kel. Karangjaya Kec. Gandus Kota Palembang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masuk dinas di Topdam II/Swj pada tahun 2007 dan tidak ada hubungan keluarga atau family hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan narkotika.
3. Bahwa pada tanggal 13 April 2016 di Matopdam II/Swj telah diadakan pemeriksaan tes urine untuk anggota Topdam II/Swj sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, yang dilaksanakan dari BNN, Kesdam II/Swj dan Pomdam II/Swj, kemudian dari hasil tes urine tersebut hanya 1 (satu) orang yang positif an Terdakwa.
4. Bahwa kemudian atas hasil tes urine tesebut ditindak lanjuti pemeriksaan urine ke Kesdam II/Swj ternyata urine Terdakwa negatif.
5. Bahwa kemudian masih bulan April 2016 tanggalnya lupa, Terdakwa diperiksa kembali sample uriennya di Matopdam II/Swj namun hasilnya negatif.
6. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2016 dilakukan pemeriksaan sample urine milik Terdakwa di dalam ruangan Katopdam II/Swj dengan Saksi menyiapkan tabung plastik kemudian Terdakwa dipanggil oleh Saksi Uut ambil sample urine dikamar mandi dengan disaksikan oleh Serka Budi Utomo, setelah itu tabung plastik berisikan sample urine Terdakwa, lalu Kolonel Cpt Muhidin memberikan kepada Saksi 1 (satu) buah alat tes narkoba merk multi screen tiga parameter masih dalam kemasan untuk memeriksa sampe urien Terdakwa.
7. Bahwa setelah alat test narkoba Saksi keluarkan dari dalam bungkus lalu alat test narkoba tersebut dimasukkan kedalam tabung palstik yang berisikan sample urine, setelah ditunggu 5 (lima) menit kemudian alat test narkoba tersebut diangkat dari dalam tabung plastik, selanjutnya alat tersebut menghasilkan 1 (satu) strip garis warna merah pda bagian kolom THC.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan positif adalah Katopdam II/Swj Kolonel Cpt Muhidin.

9. Bahwa setelah Terdakwa dinyatakan positif, langka kesatuan yaitu memerintahkan saya untuk memeriksa Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis ganja sebelum test urine dilakukan, setelah itu hasil pemeriksaan tersebut diteruskan ke Denpom II/4 Palembang untuk diproses hukum lebih lanjut.

10. Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari temannya yang bernama Sdr. Adi dan diberi secara Cuma-Cuma dan ganja tersebut berbentuk batangan.

11. Bahwa cara Terdakwa menggunakan ganja tersebut ganja direbus kemudian airnya diminum.

12. Bahwa setelah meminum air rebusan ganja tersebut Terdakwa menjadi bergairah karena biasanya Terdakwa lemas-lemas.

13. Bahwa alasan Terdakwa menggunakan ganja tersebut yaitu untuk obat karena Terdakwa penyakit diabetes.

14. Bahwa Terdakwa meminum air rebusan ganja tersebut tidak ada perintah atau resep dari dokter.

15. Bahwa Terdakwa selama menggunakan ganja tidak ada menggunakan obat-obatan terlarang lainnya.

16. Bahwa selama ini kedisiplinan Terdakwa dikesatuan menjadi menurun

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan semuanya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Budi Utomo.
Pangkat/NRP : Serka/3910453410571.
Jabatan : Ba Provost
Kesatuan : Topdam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Pekanbaru/22 Mei 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Silahberanti Lrg. Cempaka No. 44 Rt. 08 Rw. 02 Kel. Silahberanti Palembang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya kenal antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada tanggal 13 April 2016 telah dilakukan pemeriksaan Topdam II/Swj dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) orang termasuk Terdakwa dan semuanya tidak ada indikasi menggunakan narkoba.

3 Bahwa Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Ma Topdam II/Swj, telah dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa atas perintah Katopdam II/Swj (Kolonel Ctp Muhidin) dengan menggunakan alat tespek merek Multi Screen.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa Saksi tidak tahu cara kerja alat tespek merk Multi Screen yang digunakan untuk mengetes urine milik Terdakwa karena yang melakukan pemeriksaan tersebut adalah Kapten Ctp Dodi Fitria atas perintah Katopdam II/Swj, yang mana Saksi hanya mengambil urine milik Terdakwa yang dimasukkan ke dalam tabung plastik warna putih, banyaknya kurang lebih seperempat tabung, kemudian sampel urine milik Terdakwa diserahkan kepada Kapten Ctp Dodi Fitria yang disaksikan oleh Katopdam II/Swj.

5 Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Katopdam II/Swj memerintahkan Saksi dan Saksi-1 untuk memeriksa Terdakwa.

7. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa tidak ada perintah atau resep dari dokter untuk menggunakan narkoba jenis ganja.

8. Bahwa tindakan satuan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa atas perintah Katopdam II/Swj, yang melakukan

pemeriksaan disatuan adalah Kapten Cpt Dodi Fitria, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang guna proses sesuai hukum yang berlaku.

9. Bahwa yang Saksi ketahui tabiat/kebiasaan Terdakwa di kesatuan dalam dinas sehari-hari yaitu sering ngantuk.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir dipersidangan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan namun Saksi tersebut tidak dapat dihadirkan oleh Oditur Militer dipersidangan, dan menurut Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 jika Saksi yang telah memberikan keterangan penyidikan di bawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan yaitu sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Adi Wijaya.

Pekerjaan : Buruh

Tempat/tanggal lahir : Palembang/28 Juni 1979.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : I s l a m.

Tempat tinggal : Lrg. Garuda I Rt 042 Rw. 011 Kel. 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu-II Palembang .

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2014 di daerah Kelurahan 10 Ulu Kota Palembang, namaun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famaili hanya sebatas teman saja.

2 Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana Penyalagunaan Narkoba, juga Saksi tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis apapun bersama Terdakwa namun pada sekira bulan Desember 2015 di daerah 10 Ulu Palembang Terdakwa pernah memesan/meminta untuk dicarikan batang ganja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Saksi menerangkan pada sekitar bulan Desember 2015 sekira pukul 08.00 Wib sewaktu Saksi sedang berjalan menuju ketempat kerja beralamat di jalan Ryacudu Kel. Kertapati Kec. Seberang Ulu I Palembang, kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa memberi tahukan kepada Saksi agar mencarikan batang ganja yang menurut Terdakwa akan dipakai/digunakan untuk pengobatan sakit kencing manis yang diderita Terdakwa namun batang ganja yang dipesan Terdakwa tersebut baru Saksi dapatkan sekitar bulan Mei 2016.

4. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2016 sekira pukul 10.00 Wib di daerah 10 Ulu Palembang Saksi memberikan batang ganja kepada Terdakwa sebanyak 5 batang dengan ukuran kira-kira panjang 4 Cm yang Saksi bungkus dengan kertas koran kemudian pada saat Saksi-3 memberikan batang ganja tersebut kepada Terdakwa tidak ada yang melihat.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Pelda Saiful masuk menjadi prajunit TN I-AD melalui pendidikan Secata PK-I di Pusdikpom Cimahi pada tahun 1993/1994, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Topografi di Pusdik Top Solo, pada tahun 1996 Susjurba Terestris di Solo dan terakhir Terdakwa berdinasi di Topdam II/Swj dengan pangkat Pelda.
2. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana lainnya.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Sdr. Andi Wijaya) pada tahun 2014 di daerah Kelurahan 10 Ulu Kota Palembang.
4. Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa mengetahui Saksi-3 (Andi Wijaya) Sdr Adi memiliki ganja karena Terdakwa pernah melihat Saksi-3 Sdr Adi dan temannya sedang mengonsumsi narkoba jenis ganja dengan cara menggunakan rokok lintingan sendiri bertempat di Lorong Garuda Kel. 7/8 Ulu Kota Palembang ketika itu ada acara ornamen unggal pada acara pernikahan dan Terdakwa tidak pernah mengonsumsi ganja bersama Sdr Adi.
5. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa pernah menerima pemberian dari Sdr Adi batang daun ganja, selanjutnya batang daun ganja tersebut telah Terdakwa konsumsi dengan cara direndam dalam air, selanjutnya Terdakwa pernah memesan/ meminta dicarikan lagi narkoba jenis ganja berupa batangan tersebut dan pada tanggal 21 Mei 2016 pesanan tersebut telah Terdakwa terima dari Saksi-3 Sdr Adi.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Mei 2016 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis ganja bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Kemang Manis Lrg Mesjid Rt. 07 Rw. 08 No. 443 Kel. Kemang Manis Bukit Besar Kota Palembang, dengan cara terlebih dahulu batang ganja direndam dalam air panas selama lebih kurang 15 (lima belas) menit selanjutnya air rendaman tersebut tersebut Terdakwa minum.
6. Bahwa Terdakwa mengetahui batang ganja tersebut adalah sebagai obat diabetes karena sebelumnya Terdakwa menjadi Anggota TNI AD dalam keluarga Terdakwa di Belawan Sumut pernah menderita penyakit diabetes juga, selanjutnya dapat sembuh karena mengonsumsi rendaman batang ganja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga mengingat kesembuhan tersebut lalu Terdakwa mencoba menggunakan Surta. Terdakwa juga menderita penyakit diabetes.

7. Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja, Terdakwa tidak ada perintah atau resep dari dokter maupun ijin dari pihak yang berwenang.
8. Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi air rendaman batang ganja yang mana badanya yang semula lemah/lesu kini menjadi segar, kemudian perubahan setelah mengkonsumsi air rendaman batang ganja hanya untuk menurunkan kadar gula saja.
9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2016 sekira pukul 11.00 Wib di Markas Topdam II/Swj tepatnya di ruang kerja Katopdam II/Swj atau sewaktu sampel urine milik Terdakwa diperiksa oleh Saksi-2 Serka Budi Utomo dengan menggunakan alat tes narkoba merk Screen tiga parameter, kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut sampel urine milik Terdakwa diketahui positif THC karena bagian kolom THC alat test narkoba tersebut terdapat 1 (satu) strip garis warna merah, namun Terdakwa belum mengetahui apa jenis narkotiknya.
10. Bahwa cara Saksi-2 Serka Budi Utomo melakukan pemeriksaan terhadap sampel urien Terdakwa yaitu terlebih dahulu Terdakwa diperintahkan oleh Katopdam II/Swj untuk mengisi sample urine milik Terdakwa kedalam gelas plastik minuman mineral jenis aqua didalam kamar mandi ruang kerja Katopdam II/Swj dengan disaksikan oleh Saksi-1 Kapten Ctp Dodi Fitria dan Serka Budi Utomo.
11. Bahwa setelah gelas plastik minuman mineral jenis aqua berisikan sampel urine milik Terdakwa lalu diletakan diatas meja kerja Katopdam II/Swj, kemudian dengan disaksikan oleh Katopdam II/Swj Kolonel Ctp Muhidin dan Saksi-1 Kapten Ctp Dodi Fitria, selanjutnya Saksi-2 Serka Budi Utomo mengeluarkan alat test narkoba dari dalam bungkus lalu bagian ujung alat test narkoba merk Multi Screen tiga parameter tersebut di redam dalam gelas plastik yyang berisikan sampel urine milik Terdakwa, setelah 5 (lima) menit kemudian diangkat alat test narkoba tersebut, Katopdam II/Swj menunjukan sambil memberitahukan kepada Terdakwa bahwa urien milik Terdakwa positif mengandung THC.
12. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang perintah larangan prajurit TNI-AD ikut terlibat dalam penggunaan narkoba, hal tersebut Terdakwa ketahui dari pengarahan saat apel pagi maupun apel siang bahkan telah diberikan penyuluhan hukum oleh Kumdam II/Swj.
13. Bahwa Terdakwa tidak ketergantungan dengan narkoba jenis ganja dan bila tidak menggunakan ganja persaan Terdakwa biasa-biasa saja dan Terdakwa juga bukanlah seseorang yang sedang menjalani rehabilitas medis karena ketergantungan terhadap narkoba.
14. Bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :
- 1 (satu) alat tespeck Merk Screen.
2. Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab/1566/NNF/2016 tanggal 06 Juni 2016.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum dan para Saksi yang hadir serta Oditur Militer dipersidangan.

Menimbang : terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Terhadap 1 (satu) alat testpeck Merk Multi Screen.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti 1 (satu) alat test peck merk multi screen tersebut adalah merupakan alat yang digunakan untuk memeriksa sample urine Terdakwa di Denpom II/4 Palembang dan alat tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat yang diajukan Oditur Militer Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut ;

- Terhadap 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. LAB : 1566/NNF/2016 tanggal 6 Juni 2016.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut ternyata surat tersebut adalah surat hasil pengujian barang bukti yang dilaksanakan oleh Laboratorium Polri Cabang Palembang atas permintaan Dandepom II/4 Palembang Nomor : B/260/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 dan darah Terdakwa hasilnya positif THC (ganja) yang terdaftar sebagai narkoba Golongan I No. Urut 9 pada lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba. Jenis Methamphetamine yang terdaftar sebagai golongan I No. Urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkoba yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi I Made Sawetra, S.Si.,M.Si NRP 77051082, oleh karena barang bukti surat ini bersesuaian dengan perkara ini maka dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pelda Saiful masuk menjadi prajurit TN I-AD melalui pendidikan Secata PK-I di Pusdikpom Cimahi pada tahun 1993/1994, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Topografi di Pusdik Top Solo, pada tahun 1996 Susjurma Terestris di Solo dan terakhir Terdakwa berdinast di Topdam II/Swj dengan pangkat Pelda.

2. Bahwa benar pada tahun 2014 Terdakwa mengetahui Sdr Adi memiliki ganja karena Terdakwa pernah melihat Saksi-3 Sdr Adi dan temannya sedang mengonsumsi narkoba jenis ganja dengan cara menggunakan rokok lintingan sendiri bertempat di

Lorong Garuda Kel. 7/8 Ulu Kota Palembang ketika itu ada acara organ unggal pada acara pernikahan dan Terdakwa tidak pernah mengonsumsi ganja bersama Saksi-3 Sdr Adi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id pada tahun 2015 Terdakwa pernah menerima pemberian dari Saksi-3 Sdr Adi batang daun ganja, selanjutnya batang daun ganja tersebut telah Terdakwa konsumsi dengan cara direndam didala air, selanjutnya Terdakwa pernah memesan/ meminta dicarikan lagi narkotika jenis ganja tersebut dan pada tanggal 21 Mei 2015 pesanan tersebut telah Terdakwa terima dari Sdr Adi.

4. Bahwa benar kemudian pada tanggal 22 Mei 2016 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis ganja bertemapt di rumah Terdakwa di Jl. Kemang Manis Lrg Mesjid Rt. 07 Rw. 08 No. 443 Kel. Kemang Manis Bukit Besar Kota Palembang, dengan cara terlebih dahulu batang ganja direndam dalam air panas selama lebih kurang 15 (lima belas) menit selanjutnya air rendaman tersebut tersebut Terdakwa minum/konsumsi.

5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui batang ganja tersebut adalah sebagai obat diabetes karena sebelumnya Terdakwa menjadi Anggota TNI AD dalam keluarga Terdakwa di Belawan Sumut pernah menderita penyakit diabetes juga, selanjutnya dapat sembuh karena mengkonsumsi rendaman batang ganja, sehingga mengingat kesembuhan tersebut lalu Terdakwa mencoba mengikutinya karena Terdakwa juga menderita penyakit diabetes.

6. Bahwa benar selama Terdakwa mengkonsumsi air rendaman batang ganja yang mana badanya yang semula lemah/lesu kini menjadi segar, kemudian perubahan setelah mengkonsumsi air rendaman batang ganja hanya untuk menurunkan kadar gula saja.

7. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja, Terdakwa tidak ada perintah atau resep dari dokter maupun dari pihak yang berwenang.

8. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2016 sekira pukul 11.00 Wib di Markas Topdam II/Swj tepatnya di ruang kerja Katopdam II/Swj atau sewaktu sampel urine milik Terdakwa diperiksa oleh Saksi-2 Serka Budi Utomo dengan menggunakan alat tes narkoba merk Screen tiga parameter, kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut sampel urine milik Terdakwa diketahui positif THC karena bagian kolom THC alat test narkoba tersebut terdapat 1 (satu) strip garis warna merah, namun Terdakwa belum mengetahui apa jenis narkotiknya.

9. Bahwa benar cara Serka Budi Utomo melakukan pemeriksaan terhadap sampel urien Terdakwa yaitu terlebih dahulu Terdakwa diperintahkan oleh Katopdam II/Swj untuk mengisi simpel urine milik Terdakwa kedalam gelas plastik minuman mineral jenis aqua didalam kamar mandi ruang kerja Katopdam II/Swj denga disaksikan oleh Saksi-1 Kapten Ctp Dodi Fitria dan Saksi-2 Serka Budi Utomo.

10. Bahwa benar setelah gelas plastik minuman mineral jenis aqua berisikan sampel urine milik Terdakwa lalu diletakan diatas meja kerja Katopdam II/Swj, kemudian dengan disaksikan oleh Katopdam II/Swj Kolonel Ctp Muhidin dan Kapten Ctp Dodi Fitria, selanjutnya Serka Budi Utomo mengeluarkan alat test narkoba dari dalam bungkus lalu bagian ujung alat test narkoba merk Multi Screen tiga parameter tersebut di redam dalam gelas plastik yang berisikan sampel urine milik Terdakwa, setelah 5 (lima) menit kemudian diangkat alat test narkoba tersebut, Katopdam II/Swj menunjukan sambil memberitahukan kepada Terdakwa bahwa urien milik Terdakwa positif mengandung THC.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa benar tindakan satuan setelah Terdakwa terbukti positif menggunakan narkoba jenis ganja, satuan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa atas perintah Katopdam II/Swj

yang melakukan pemeriksaan sidatuan adalah kapten Cpt Dody Fitria, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses hukum lebih lanjut

12. Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Krimanilistik Polda Sumsel No. LAP/1566/NNF/2016 tanggal 06 Juni 2016 dari Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel 01 dan darah pada tabel 02 milik Terdakwa positif mengandung narkoba jenis THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 9 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomo : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

13. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui tentang perintah larangan prajurit TNI-AD untuk ikut turut serta dalam melibatkan diri dalam masalah narkoba hal itu Terdakwa ketahui dari pengarahannya atasannya baik pada jam Komandan, Upacara maupun penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Kumdam II/Swj.

14. Bahwa benar Terdakwa tidak ketergantungan dengan narkoba jenis ganja dan bila tidak menggunakan ganja perasaan Terdakwa biasa-biasa saja dan Terdakwa juga bukanlah seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi medis karena ketergantungan terhadap narkoba.

15. Bahwa Terdakwa menyadari, mengetahui serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam tuntutanannya, namun mengenai pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, mohon dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, akan tetapi Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap penyalahguna.

Unsur kedua : Narkoba Golongan I.

Unsur ketiga : Bagi diri sendiri.

Unsur kesatu : Setiap penyalahguna.

Bahwa yang dimaksud dengan *penyalahguna* adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum (pasal 1 angka 15 UU No. 35 tahun 2009), sedangkan orang dalam hal ini adalah setiap orang yang tunduk pada undang-undang Negara Republik Indonesia termasuk prajurit TNI.

Bahwa menurut ketentuan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika golongan I sesuai dengan ketentuan pasal 8 undang-undang tersebut dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan sehingga setiap penggunaan Narkotika selain untuk kepentingan diatas, merupakan penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pelda Saiful masuk menjadi prajurit TNI I-AD melalui pendidikan Secata PK-I di Pusdikpom Cimahi pada tahun 1993/1994, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Topografi di Pusdik Top Solo, pada tahun 1996 Susjurba Terestris di Solo dan terahir Terdakwa berdinasi di Topdam II/Swj dengan pangkat Pelda.
2. Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai prajurit TNI AD.
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Bahwa benar pada tahun 2014 Terdakwa mengetahui Sdr Adi memiliki ganja karena Terdakwa pernah melihat Sdr Adi dan temannya sedang mengkonsumsi narkoba jenis ganja dengan cara menggunakan rokok lintingan sendiri bertempat di Lorong Garuda Kel. 7/8 Ulu Kota Palembang ketika itu ada acara orgen unggal pada acara pernikahan dan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi ganja bersama Sdr Adi.
5. Bahwa benar pada tahun 2015 Terdakwa pernah menerima pemberian dari Sdr Adi batang daun ganja, selanjutnya batang daun ganja tersebut telah Terdakwa konsumsi dengan cara direndam didala air, selanjutnya Terdakwa pernah memesan/ meminta dicarikan lagi narkoba jenis ganja tersebut dan pada tanggal 21 Mei 2015 pesanan tersebut telah Terdakwa terima dari Sdr Adi.
6. Bahwa benar kemudian pada tanggal 22 Mei 2015 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis ganja bertemapt di rumah Terdakwa di Jl. Kemang Manis Lrg Mesjid Rt. 07 Rw. 08 No. 443 Kel. Kemang Manis Bukit Besar Kota Palembang, dengan cara terlebih dahulu batang ganja direndam dalam air panas selama lebih kurang 15 (lima belas) menit selanjutnya air rendaman tersebut tersebut Terdakwa minum/konsumsi.
7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui batang ganja tersebut adalah sebagai obat diabetes karena sebelumnya Terdakwa menjadi Anggota TNI AD dalam keluarga Terdakwa di Belawan Sumut pernah menderita penyait diabetes juga, selanjutnya dapat sembuh karena mengkonsumsi rendaman batang ganja, sehingga mengingat kesembuhan tersebut lalu Terdakwa mencoba mengikutinya karena Terdakwa juga menderita penyakit diabetes.
8. Bahwa benar selama Terdakwa mengkonsumsi air rendaman batang ganja yang mana badanya yang semula lemah/lesu kini menjadi segar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian perubahan setelah mengkonsumsi air rendaman batang ganja hanya untuk mengurangi kadar gula saja.

9. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja yang Terdakwa rasakan adalah Terasa bersemangat, berkeringat, tidak ada rasa ngantuk dan tidak merasa lapar, kemudian yang menjadi motivasi Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja yaitu atas kemauan Terdakwa sendiri untuk menyembuhkan penyakit diabetesnya.

10. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja, Terdakwa tidak ada perintah atau resep dari dokter maupun dari pihak yang berwenang.

11. Bahwa benar dari uraian fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan ternyata sejak semula Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkitoka, dan oleh karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dan hak dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika, maka secara hukum Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menggunakan narkotika dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menggunakan narkotika, dengan demikian perbuatan yang melanggar Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Akan tetapi walaupun sejak semula Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika, namun Terdakwa kenyataannya sesuai fakta yang terungkap tetap saja Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut di atas merupakan lingkup perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap penyalah guna" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I".

Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Bahwa sesuai dengan Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I adalah Methamphetamine yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2014 Terdakwa mengetahui Sdr Adi memiliki ganja karena Terdakwa pernah melihat Saksi-3 Sdr Adi dan temanya sedang mengkonsumsi narkoba jenis ganja dengan cara menggunakan rokok lintingan sendiri bertempat di Lorong Garuda Kel. 7/8 Ulu Kota Palembang ketika itu ada acara organ unggal pada acara pernikahan dan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi ganja bersama Saksi-3 Sdr Adi.

2. Bahwa benar pada tahun 2015 Terdakwa pernah menerima pemberian dari Saksi-3 Sdr Adi batang daun ganja, selanjutnya batang daun ganja tersebut telah Terdakwa konsumsi dengan cara direndam didala air,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya Terdakwa pernah memesan/ meminta dicarikan lagi narkoba jenis ganja tersebut dan pada tanggal 21 Mei 2015 pesanan tersebut telah Terdakwa terima dari Sdr Adi.

3. Bahwa benar kemudian pada tanggal 22 Mei 2016 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis ganja bertemapt di rumah Terdakwa di Jl. Kemang Manis Lrg Mesjid Rt. 07 Rw. 08 No. 443 Kel. Kemang Manis Bukit Besar Kota Palembang, dengan cara terlebih dahulu batang ganja direndam dalam air panas selama lebih kurang 15 (lima belas) menit selanjutnya air rendaman tersebut tersebut Terdakwa minum/konsumsi.

4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui batang ganja tersebut adalah sebagai obat diabetes karena sebelumnya Terdakwa menjadi Anggota TNI AD dalam keluarga Terdakwa di Belawan Sumut pernah menderita penyakit diabetes juga, selanjutnya dapat sembuh karena mengkonsumsi rendaman batang ganja, sehingga mengingat kesembuhan tersebut lalu Terdakwa mencoba mengikutinya karena Terdakwa juga menderita penyakit diabetes.

5. Bahwa benar selama Terdakwa mengkonsumsi air rendaman batang ganja yang mana badanya yang semula lemah/lesu kini menjadi segar, kemudian perubahan setelah mengkonsumsi air rendaman batang ganja hanya untuk menurunkan kadar gula saja.

6. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja, Terdakwa tidak ada perintah atau resep dari dokter maupun dari pihak yang berwenang.

7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2016 sekira pukul 11.00 Wib di Markas Topdam II/Swj tepatnya di ruang kerja Katopdam II/Swj atau sewaktu sampel urine milik Terdakwa diperiksa oleh Saksi-2 Serka Budi Utomo dengan menggunakan alat tes narkoba merk Screen tiga parameter, kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut sampel urine milik Terdakwa diketahui positif THC karena bagian kolom THC alat test narkoba tersebut terdapat 1 (satu) strip garis warna merah, namun Terdakwa belum mengetahui apa jenis narkotikanya.

8. Bahwa benar cara Serka Budi Utomo melakukan pemeriksaan terhadap sampel urien Terdakwa yaitu terlebih dahulu Terdakwa diperintahkan oleh Katopdam II/Swj untuk mengisi simpel urine milik Terdakwa kedalam gelas plastik minuman mineral jenis aqua didalam kamar mandi ruang kerja Katopdam II/Swj denga disaksikan oleh Saksi-1 Kapten Ctp Dodi Fitria dan Saksi-2 Serka Budi Utomo.

9. Bahwa benar setelah gelas plastik minuman mineral jenis aqua berisikan sampel urine milik Terdakwa lalu diletakan diatas meja kerja Katopdam II/Swj, kemudian dengan disaksikan oleh Katopdam II/Swj Kolonel Ctp Muhidin dan Kapten Ctp Dodi Fitria, selanjutnya Serka Budi Utomo mengeluarkan alat test narkoba dari dalam bungkus lalu bagian ujung alat test narkoba merk Multi Screen tiga parameter tersebut di redam dalam gelas plastik yang berisikan sampel urine milik Terdakwa, setelah 5 (lima) menit kemudian diangkat alat test narkoba tersebut, Katopdam II/Swj menunjukan sambil memberitahukan kepada Terdakwa bahwa urien milik Terdakwa positif mengandung THC.

10. Bahwa benar tindakan satuan setelah Terdakwa terbukti positif menggunakan narkoba jenis ganja, satuan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa atas perintah Katopdam II/Swj yang melakukan pemeriksaan sidatuan adalah kapten Cpt Dody Fitria, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses hukum lebih lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kimiawanistik Poida Sumed No.174/566/NNF/2016 tanggal 06 Juni 2016 dari Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel 01 dan darah pada tabel 02 milik Terdakwa positif mengandung narkotika jenis THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 9 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomo : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua Narkotika Golongan I telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Bagi diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan *Bagi diri sendiri* dalam unsur ini adalah penyalahgunaan Narkotika tersebut diperuntukan bagi dirinya, misalnya memakan, meminum, menyuntikkan, mengisap dan sebagainya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan dikuatkan dengan alat bukti lain terungkaplah fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu merupakan bagian dari pembuktian unsur ini bahwa yang dilakukan Terdakwa adalah meminum air rendaman ganja pada tanggal 22 Mei 2016 di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Karang Manis Lorong Masjid Rt.07 Rw.08 No.443 Kel. Kemang Manis Bukit Besar Kota Palembang kesemua ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja untuk diri sendiri.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga *Bagi diri sendiri* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 menyatakan bahwa dalam memutus pidana sebagaimana di maksud pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 54, pasal 55 dan pasal 103 UU RI No.35 tahun 2009, sehingga apabila ketentuan dalam pasal 127 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja dengan cara meminum air rebusan ganja dengan cara diminum dan sebelumnya juga Terdakwa pernah menggunakan dengan cara yang sama pada tahun 2004, dan dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa merasa biasa-biasa saja apabila tidak mengkonsumsi atau menggunakan ganja, lagi sampai dengan perkara Terdakwa di sidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang ternyata Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan lembaga rehabilitas medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan yang menyatakan bahwa Terdakwa harus direhabilitas oelh karenanya dari keadaan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan diatas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang melanggar ketentuan terhadap narkoba sebagaimana ditentukan dalam pasal 127 ayat (2) jo asal 54 jo pasal 103 UU RI No.35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa selama persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer, oleh karenanya harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1 Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku yang sangat melarang penyalahgunaan Narkotika.

2 Bahwa pada hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa ganja adalah jenis Narkotika Golongan I yang sangat dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena penyalahgunaan Narkotika akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perseorangan, karena Narkotika dapat merusak mental dan kejiwaan serta daya juang pecandunya. Bahwa selaku prajurit TNI Terdakwa juga menerima pengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinan di Kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan Narkotika.

3 Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaannya, seharusnya Terdakwa tidak boleh terlibat dalam penggunaan ganja, selaku seorang prajurit TNI seharusnya Terdakwa ikut membantu aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan Narkotika, atau setidaknya Terdakwa berusaha menjauh sejauh mungkin dari keterlibatan kejahatan penyalahgunaan Narkotika namun hanya karena dengan alasan agar Terdakwa dapat sembuh dari penyakit diabetesnya Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja dengan cara meminum air rebusan ganja tanpa ijin dari pihak yang berwajib, atau tanpa resep dokter.

4 Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dapat merusak mental, kejiwaan, dan daya juang Terdakwa selaku prajurit TNI, selain itu juga perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana lain.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan sumpa prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak Citra TNI dimata masyarakat.
3. Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika.
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan larangan tegas dari pimpinan TNI agar para prajurit tidak ikut terlibat dalam kejahatan penyalahgunaan narkotika.
5. Terdakwa sebelumnya juga pernah menggunakan narkotika jenis ganja tahun 2004.

Menimbang

: Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut layak untuk diipertahankan dalam dinas Militer :

1. Bahwa norma hukum menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan “Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak ikut memasuki angkatan bersenjata, pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan [enjatuhkan pidana pokok kepada seseorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa pidana mati atau pidana penjara”, pengertian berikutnya ialah bahwa berdasarkan perbuatan yang dilakukannya yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi tetap berada di kalangan militer.

2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi kesatuan dalam pembinaan disiplin prajurit dikesatuan dan bagi masyarakat. Bahwa dalam kasus ini posisi dan tindak pidananya yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini di kalkulasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan diatas maka Majelis Hakim dapat mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja adalah perbuatan yang sangat tidak patut dilakukan oleh Terdakwa karena narkotika jenis ganja adalah jenis narkotika yang sangat dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun, kecuali hanya ikut pengembangan ilmu pengetahuan karena penyalahgunaan narkotika akan menimbulkan akibat yang sangat buruk merugikan perorangan maupun masyarakat.

b. Bahwa penyalahguna narkotika dapat menyebabkan perubahan kesadaran, mengurangi rasa sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan sangat tinggi, tinggi dan ringan sehingga apabila penggunaanya tidak diawasi akan mempengaruhi susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan fisik dan disiplinaryang khas pada aktifitas mental dan perilaku apabila penyalahguna ini adalah seseorang prajurit tersebut dapat merusak perilaku dan mentalnya yang tidak sesuai agi dengan sebagaimana seharusnya mental dan perilaku seseorang prajurit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Terdakwa mengetahui bina narkotika merupakan barang terlarang dan seharusnya Terdakwa sebagai prajurit TNI yang mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika namun sebaliknya Terdakwa menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri oleh karena itu terhadap Terdakwa perlu di berikan tindakan yang tegas.

d. Bahwa diyakini pada hakekatnya perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan hukum, selain itu dapat juga merusak mental dan kedisiplinan Terdakwa selaku prajurit TNI, dilain sisi perbuatan Terdakwa dapat menurunkan citra TNI dimata masyarakat selaku pendukung pemerintah dalam rangka pemberantasan narkotika di Negara Republik Indonesia.

3. Berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab melainkan prajurit yang hanya memikirkan kepentingan sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan yang berlaku maupun akibat buruk bagi diri Terdakwa, prajurit yang demikian jika dipertahankan dalam dinas militer, selain hanya akan menyulitkan institusi TNI dalam menjaga kedisiplinan prajurit, keberadaan kembali Terdakwa dikesatuan TNI akan berpengaruh buruk bagi pembinaan prajurit yang lain oleh karena itu Majelis

berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer dan harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan sementara maka Majelis memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) alat tespeck Merk Screen.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas tidak dipergunakan untuk dalam perkara lain maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab/1566/NNF/2016 tanggal 06 Juni 2016.

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut diatas dari semula sudah melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (3) UU RI tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa
tersebut di atas yaitu :
Saiful, Pelda, NRP
21940092011173,
terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah
melakukan tindak
pidana : “
Penyalahgunaan
Narkotika Golongan I
bagi diri sendiri “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan
sementara dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Surat-surat :
 - 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab/1566/NNF/2016 tanggal 06 Juni 2016.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. Barang barang :
 - 1 (satu) alat tespeck Merk Screen.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 6 Oktober 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Surono, S.H., M.H Letkol Chk NRP 539833 sebagai Hakim Ketua, serta Syaiful Ma'arif, S.H. Letkol Chk NRP 547972 dan Agus Husin, S.H., M.H Mayor Chk NRP 636562, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Butar-Butar, SH., Mayor Chk NRP 11040007970379, Penasihat Hukum Tri Susilo, S.H Serka NRP 21020293580982, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H, Lettu Sus NRP 541691, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Surono, S.H., M.H
Letkol Chk NRP. 539833

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letkol Chk NRP. 547972

Agus Husin, S.H., M.H

Mayor Chk NRP. 636562

Panitera Pengganti

Hendra Arihta, S.H

Lettu Sus NRP 541691

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)